



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1367/Pdt.G/2017/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

XXXXXXXX, lahir di Magelang pada tanggal 7 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Brajan Rt.01/Rw.15, Blondo, Mungkid Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

XXXXXXXX, lahir di Lamongan pada tanggal 21 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Brajan Rt.01/Rw.15, Blondo, Mungkid Kabupaten Magelang sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 25 Juli 2017 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, dibawah Register Perkara Nomor 1367/Pdt.G/2017/PA.Mkd, tanggal 25 Juli 2017, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 1996 dihadapan dan dibawah pengawasan

Hal 1 dari 11 hal Putusan No.1367/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/33/VIII/1996 tertanggal 15

Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Brajan Rt.01/Rw.15, Desa Blondo Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
3. Bahwa selama masa perkawinan, penggugat dengan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - XXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 29 Oktober 1997;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat sudah berlangsung sampai 1 tahun kemudian rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dikarenakan antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari tahun 1997 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain;
 - Masalah Keuangan rumah tangga
 - Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun batin kepada penggugat;
5. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 1997 dimana Penggugat pergi akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama +/- 17 tahun dan selama itu termohon tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga dan teman Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terggugat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Hal 2 dari 11 hal Putusan No.1367/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;
8. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas ,maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat dikarenakan Tergugat melanggar Sighat Taklik yang dibacakan pada saat menikah dan sudah tidak memberi nafkah selama lebih kurang 17 tahun dan sudah tidak memperdulikan penggugat lagi sebagai istrinya lagi;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (XXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXX) dengan uang iwadh Rp.10.000,-
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor

Hal 3 dari 11 hal Putusan No.1367/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara in person di persidangan;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 16 September 2012 atas nama XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang Nomor 248/33/VIII/1996 Tanggal 15 Agustus 1996, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Blondo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, Nomor 165/13/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No.1367/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi 1. **XXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Brajan Rt.01/Rw.15, Blondo, Mungkid Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi kenal juga dengan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX** karena saksi adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah pada tahun 1996, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Dusun Brajan;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, tetapi kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah 17 (tujuh belas) tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan juga tidak diketahui dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak diketahui kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bisa bersabar lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak mengurus tidak memperdulikan dan tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan untuk nafkah Penggugat;

Saksi 2. **XXXXXXXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Brajan Rt.01/Rw.15, Blondo,

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.1367/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkid Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetanga Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1996 Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXX Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Dusun Brajan;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, tetapi kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak sudah 17 (tujuh belas) tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan juga tidak diketahui dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak diketahui kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari dimana Tergugat berada akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bisa bersabar lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak mengurus tidak memperdulikan dan tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa yang mengurus dan memberi nafkah Penggugat adalah anaknya yang bekerja sebagai buruh;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa berdasarkan Berita acara Sidang Nomor 1367/Pdt.G/2017/PA.Mkd, tanggal 14 Desember 2017, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Hal 6 dari 11 hal Putusan No.1367/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya pada saat pernikahan dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti (P.1) Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Dusun Brajan Rt.01/Rw.15, Blondo, Mungkid Kabupaten Magelang, dan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.2) berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan sejak tanggal 15 Agustus 1996 antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.3), Tergugat tidak diketahui alamatnya oleh sebab itu berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan kepada Tergugat telah dilakukan melalui Pengumuman selama 4 (empat) bulan sebanyak 2 (dua) kali pengumuman, dengan demikian

Hal 7 dari 11 hal Putusan No.1367/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus tahun 1997 dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, padahal selesai akad nikah Tergugat ada mengucapkan janji Shighat Ta'lik talak, sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah Penggugat dengan Tergugat (P.2) ;

Menimbang, bahwa ucapan shigat taklik talak yang diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah pada dasarnya adalah merupakan suatu janji yang harus dipenuhi oleh Tergugat, dimana janji adalah merupakan hutang yang harus dibayar sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5:1) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah janjimu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama XXXXXXXX dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai adik sepupu Penggugat dinilai mengetahui langsung keadaan Penggugat yang telah ditinggalkan oleh Tergugat sejak tahun 1997, Tergugat tidak mengurus tidak memperdulikan dan tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Hal 8 dari 11 hal Putusan No.1367/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi Penggugat yang kedua **XXXXXXXX** sebagai tetangga Penggugat dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi mengetahui langsung keadaan Penggugat yang telah ditinggalkan oleh Tergugat sejak 17 (tujuh belas) tahun yang lalu dan Penggugat tidak diurus dan tidak diberi nafkah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat sebagai suami telah dengan sengaja membiarkan Penggugat dan tidak memberikan belanja kepada Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan tidak ada memberikan nafkah wajib selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat tidak pernah datang mengurus Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan ketidak relaan Penggugat tersebut telah diwujudkan dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan diserahkan oleh Penggugat uang iwadl tersebut Majelis Hakim berpendapat sarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih dalam kitab Tanwirul Qulub, juzu' II, halaman 359 sebagai berikut;

وإذا طلق طلاقاً بشرط، وقع عند وجود الشرط

Artinya: Jika talak digantungkan kepada suatu syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud saratnya.

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis untuk menjadi alasan memutus perkara ini, jo Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup sehingga telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu Khuli' Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah

Hal 9 dari 11 hal Putusan No.1367/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan sela Nomor 1367/Pdt.G/2017/PA.Mkd, tanggal 14 Desember 2017, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX) dengan iwadl uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal 10 dari 11 hal Putusan No.1367/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hakim anggota

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

ttd

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Panitera Pengganti,

ttd

ARIEF RAKHMAN, SH

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal 11 dari 11 hal Putusan No.1367/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)